

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR****NOMOR 16 TAHUN 2013****TENTANG****IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan sosial ekonomi di masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh di dalam perkembangan bidang usaha industri, untuk itu perlu adanya penataan dan perlindungan dalam rangka menciptakan iklim dunia usaha yang sehat agar lebih menjamin perkembangan dan kepastian berusaha;
- b. bahwa ketentuan dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor: 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri, memberikan kewenangan pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri kepada Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
12. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Izin Usaha Industri;
13. Peraturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor: 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 93), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Belitung Timur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan perindustrian.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan perindustrian.
6. Pejabat penerbit izin adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
7. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
8. Bahan Mentah adalah semua bahan yang didapat dari sumber daya alam dan/atau yang diperoleh dari usaha manusia untuk dimanfaatkan lebih lanjut.
9. Bahan Baku adalah bahan mentah yang diolah atau tidak diolah yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana produksi dalam industri.

10. Barang setengah jadi adalah bahan mentah atau bahan baku yang telah mengalami satu atau beberapa tahap proses industri yang dapat diproses lebih lanjut menjadi barang jadi.
11. Barang jadi adalah barang hasil industri yang sudah siap pakai untuk konsumsi akhir ataupun siap pakai sebagai alat produksi.
12. Bidang Usaha Industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri.
13. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan persekutuan atau badan hukum.
14. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
15. Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri.
16. Perluasan Perusahaan Industri adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan.
17. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin yang diberikan kepada perusahaan industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
18. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah izin yang diberikan kepada perusahaan industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
19. Izin Perluasan adalah izin yang diberikan kepada perusahaan yang telah memiliki izin industri yang akan melakukan perluasan tercakup dalam lingkup jenis industri melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan.
20. Persetujuan Prinsip adalah surat yang diberikan kepada Perusahaan Industri yang berlokasi di luar kawasan industri untuk melakukan persiapan dalam rangka pembangunan pabrik dan sarana produksi sebelum melaksanakan produksi komersial.
21. IUI Tanpa Persetujuan Prinsip adalah surat yang diberikan kepada perusahaan industri yang berlokasi di kawasan industri atau jenis industrinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
23. Investasi adalah nilai modal perusahaan seluruhnya yang ditanamkan untuk menjalankan usaha industri tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usahanya.

24. Pemilik dan/atau penguasa adalah semua pihak yang menjadi pemilik dan/atau penguasa industri.
25. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana.
26. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
27. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. memberikan dasar hukum dalam pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha di bidang perindustrian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memberikan dasar hukum dalam pelaksanaan pemberian izin di bidang perindustrian.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif, menjamin kepastian hukum dalam berusaha, mencegah terjadinya persaingan tidak sehat dan dalam rangka mewujudkan kelestarian lingkungan hidup.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) IUI, Izin Perluasan dan TDI diberikan untuk masing-masing jenis industri sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Industri (KBLI) 5 (lima) digit sebagaimana dimaksud dalam Peraturan tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal di Lingkungan Kementerian Perindustrian dan/atau perubahannya, yang mencakup semua komoditi industri di dalam lingkup jenis industri.
- (2) IUI, Izin Perluasan dan TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Wilayah Daerah sesuai dengan lokasi pabrik dengan skala investasi sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, kecuali jenis industri yang menjadi kewenangan Menteri.

BAB IV
KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN
TANDA DAFTAR INDUSTRI

Pasal 4

- (1) Setiap pendirian Perusahaan Industri wajib memiliki IUI, kecuali bagi Industri Kecil.
- (2) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berbentuk perseorangan, perusahaan persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.
- (3) Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki TDI, yang diberlakukan sama dengan IUI.
- (4) IUI dan TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberikan sepanjang jenis industri dinyatakan terbuka atau terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pemberian IUI dilakukan melalui Persetujuan Prinsip atau Tanpa Persetujuan Prinsip.
- (2) Persetujuan Prinsip atau Tanpa Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI atau TDI, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan IUI atau TDI wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Perusahaan Industri yang melakukan perluasan melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan, wajib memiliki Izin Perluasan.

Pasal 8

- (1) Industri Kecil dengan nilai investasi sampai dengan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), tidak wajib memiliki TDI, kecuali perusahaan yang bersangkutan menghendaki TDI.
- (2) Industri Kecil dengan nilai investasi diatas Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), wajib memiliki TDI.
- (3) Jenis industri dengan nilai investasi di atas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), wajib memiliki IUI.

Pasal 9

IUI, Izin Perluasan dan TDI berlaku selama Perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan jenis industri dan ketentuan yang tercantum dalam IUI, Izin Perluasan dan TDI yang dimiliki.

Pasal 10

IUI, Izin Perluasan dan TDI diberikan untuk masing-masing jenis industri sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 5 (lima) digit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mencakup semua komoditi industri di dalam lingkup jenis industri tersebut.

Pasal 11

IUI, Izin Perluasan dan TDI, berlaku sebagai izin gudang/izin tempat penyimpanan bagi gudang/tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan, yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong dan barang/bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha jenis industri yang bersangkutan.

Pasal 12

Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI dan akan melaksanakan perluasan dalam lingkup jenis industri yang tercantum dalam IUI yang dimiliki, diizinkan untuk menambah kapasitas produksi paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) diatas kapasitas produksi yang diizinkan, tanpa Izin Perluasan sepanjang jenis industrinya terbuka atau terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal.

Pasal 13

- (1) Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI dapat menambah kapasitas produksi di atas 30% (tiga puluh perseratus) dari kapasitas produksi yang diizinkan tanpa terlebih dahulu memiliki Izin Perluasan, sepanjang jenis produksinya sesuai dengan yang tercantum dalam IUI yang dimiliki, dan jenis industrinya terbuka atau terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal serta ditujukan seluruhnya untuk pasaran ekspor.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak dilakukan perluasan dan dalam waktu tersebut Perusahaan Industri yang bersangkutan wajib memiliki Izin Perluasan.

BAB V

KEWENANGAN PEMBERIAN IUI, IZIN PERLUASAN DAN TDI

Pasal 14

- (1) Bupati berwenang memberikan IUI, Izin Perluasan dan TDI bagi jenis industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan nilai investasi sampai dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), kecuali jenis industri yang menjadi kewenangan Menteri.

- (2) IUI dan Izin Perluasan berada pada Menteri bagi jenis industri sebagai berikut:
 - a. industri yang mengolah dan menghasilkan Bahan Beracun dan Bahan Berbahaya (B3);
 - b. industri minuman beralkohol;
 - c. industri teknologi tinggi yang strategis;
 - d. industri kertas berharga;
 - e. industri senjata dan amunisi; dan
 - f. industri yang lokasinya lintas provinsi.
- (3) Dalam rangka menjalankan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melimpahkan kewenangannya kepada Pejabat penerbit izin.

BAB VI

KEWAJIBAN PEMEGANG IUI, IZIN PERLUASAN DAN TDI

Pasal 15

- (1) Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI dan/atau Izin Perluasan wajib menyampaikan informasi industri secara berkala kepada Bupati melalui Kepala Dinas sesuai dengan Izin Usaha Industri yang diterbitkan mengenai kegiatan usahanya menurut jadwal sebagai berikut:
 - a. semester pertama tahun yang bersangkutan paling lambat setiap tanggal 31 Juli; dan
 - b. 1 (satu) tahun paling lambat setiap tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.
- (2) Perusahaan Industri yang telah memiliki TDI wajib menyampaikan Informasi Industri kepada Bupati melalui Kepala Dinas setiap tahun paling lambat tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.
- (3) Industri Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Informasi Industri.

Pasal 16

Sesuai dengan IUI, Izin Perluasan dan TDI yang dimiliki, perusahaan Industri wajib:

- a. melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya dengan melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) atau membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), yang berlaku bagi jenis-jenis industri yang telah ditetapkan; dan
- b. melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku dan bahan penolong, proses, hasil produksi dan pengangkutannya serta keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) IUI, Izin Perluasan dan TDI wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo daftar ulang.

BAB VII KEHILANGAN/KERUSAKAN, PEMINDAHAN LOKASI DAN PERUBAHAN NAMA/TEMPAT/PENANGGUNG JAWAB

Pasal 18

- (1) Apabila IUI atau TDI yang telah dimiliki oleh perusahaan industri hilang atau rusak sehingga tidak terbaca, perusahaan industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian IUI atau TDI tersebut kepada Bupati/Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap permohonan penggantian IUI atau TDI yang telah rusak atau hilang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat asli IUI atau TDI atau keterangan dari Kepolisian setempat yang menerangkan hilangnya surat IUI atau TDI.

Pasal 19

IUI, Izin Perluasan dan TDI yang dikeluarkan, berlaku pula bagi tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku dan barang/bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri tersebut.

Pasal 20

- (1) Pemindahan lokasi industri wajib memiliki persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bupati/Pejabat yang ditunjuk baik di lokasi lama maupun di lokasi baru.
- (2) Permintaan persetujuan pemindahan lokasi diajukan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir model Pm-VII.
- (3) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja Bupati/Pejabat yang ditunjuk wajib persetujuan tertulis tentang pemindahan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan formulir model Pi-x.

Pasal 21

- (1) Penanggung jawab perusahaan industri yang telah memiliki IUI, Izin Perluasan atau TDI yang melakukan perubahan nama, alamat wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bupati/Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya penetapan perubahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- (2) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan perubahan penanggungjawab perusahaan industri sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati/Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan persetujuan atas perubahan tersebut.

BAB VIII

PEMBINAAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 22

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan dalam rangka mendukung kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, monitoring, evaluasi, pendidikan dan latihan, serta kegiatan yang diarahkan guna pemberdayaan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas wajib menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan industri kepada Bupati setiap semester pada tahun yang bersangkutan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan penyusunan kebijakan peningkatan dan pengembangan serta promosi industri.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 24

- (1) Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan IUI, Izin Perluasan dan TDI.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan:
 - a. sistem pemberian IUI, Izin Perluasan dan TDI;
 - b. transparansi mengenai prosedur dan persyaratan;
 - c. penerbitan IUI, Izin Perluasan dan TDI
 - d. pelaporan atas penyampaian informasi industri; dan
 - e. pembinaan industri.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati untuk digunakan sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan IUI, Izin Perluasan dan TDI.

BAB IX

PERINGATAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN

Pasal 25

- (1) Peringatan secara tertulis diberikan kepada perusahaan industri apabila:
- a. melakukan perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan;
 - b. tidak melaksanakan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - c. melakukan perluasan yang hasil produksi untuk tujuan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tetapi dipasarkan di dalam negeri;
 - d. melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam IUI atau TDI yang telah dimilikinya;
 - e. tidak menyampaikan informasi industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atau dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar;
 - f. melakukan pemindahan lokasi industri tanpa persetujuan tertulis dari Bupati; dan/atau
 - g. terdapat laporan atau pengaduan dari pejabat yang berwenang atau pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) bahwa perusahaan industri yang bersangkutan melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perusahaan Industri yang bersangkutan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) IUI, Izin Perluasan dan TDI dibekukan, apabila Perusahaan Industri:
- a. tidak melakukan perbaikan dalam kurun waktu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2);
 - b. dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan dalam Pasal 15;
 - c. terdapat laporan atau pengaduan dari Dinas bahwa perusahaan yang bersangkutan menggunakan kayu hasil tebangan liar dan/atau menggunakan bahan baku yang pengadaannya berasal dari penyelundupan dan/atau hasil dari tindak pidana kejahatan; dan/atau
 - d. sedang diperiksa dalam sidang badan peradilan karena didakwa melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

- (2) Pembekuan IUI, Izin Perluasan dan TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembekuan IUI, Izin Perluasan dan TDI sebagaimana dimaksud pada:
 - a. Ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan surat penetapan pembekuan; atau
 - b. Ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, wajib melaporkan kegiatan produksi, pengadaan kayu dan/atau bahan baku industrinya setiap bulan kepada Bupati.
- (5) Terhadap perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan pengawasan oleh Dinas sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (6) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku apabila perusahaan yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (7) IUI, Izin Perluasan dan TDI yang dibekukan sebagaimana dimaksud pada:
 - a. ayat (3) huruf a dapat diberlakukan kembali apabila Perusahaan Industri yang bersangkutan telah melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau
 - b. ayat (3) huruf b dapat diberlakukan kembali apabila Perusahaan Industri yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 27

- (1) IUI, Izin Perluasan dan TDI dicabut, apabila :
 - a. IUI, Izin Perluasan dan TDI dikeluarkan berdasarkan keterangan atau data yang tidak benar atau dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan;
 - b. tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melampaui masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a;
 - c. selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan IUI, Izin Perluasan dan TDI tidak beroperasi;
 - d. perusahaan industri yang sedang dalam proses penyidikan atau persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c atau huruf d telah dijatuhi hukuman karena telah terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- e. perusahaan industri memproduksi dan/atau mengedarkan produk yang tidak memenuhi atau tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diberlakukan secara wajib; dan/atau
 - f. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan izin usaha.
- (2) Pencabutan IUI, Izin Perluasan dan TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa peringatan tertulis dengan tembusan disampaikan kepada Bupati dan Kepala Dinas.

Pasal 28

Pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terhadap IUI, Izin Perluasan dan TDI yang diberikan sebelum atau setelah tanggal diberlakukannya Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati melalui Pejabat penerbit izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Selain penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang IUI, Izin Perluasan dan TDI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang IUI, Izin Perluasan dan TDI agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana di bidang IUI, Izin Perluasan dan TDI;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang IUI, Izin Perluasan dan TDI;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang IUI, Izin Perluasan dan TDI;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang IUI, Izin Perluasan dan TDI;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e tersebut di atas;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang IUI, Izin Perluasan dan TDI;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan/atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang IUI, Izin Perluasan dan TDI menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Perusahaan Industri yang melanggar ketentuan dalam Pasal 17, dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Perusahaan Industri yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 16, dan/atau Pasal 17 dipidana dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 10 Desember 2013
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 10 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH

Penata(III/c)

NIP. 19710602 200604 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2013
TENTANG
IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

I. UMUM

Bahwa kegiatan pembangunan di sektor industri yang merupakan bagian dari potensi ekonomi daerah sangat perlu disiapkan dan diarahkan agar dapat berkembang dengan baik, berdaya guna dan berhasil guna menuju kemandirian sektor industri di daerah.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/MIND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam pemberian izin di bidang industri untuk itu Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri guna memberikan Kepastian hukum terkait perizinan usaha di bidang perindustrian, serta dalam rangka pembinaan, penataan, pengawasan serta penertiban kegiatan usaha industri.

Muatan pengaturan didalam Peraturan Daerah ini mencakup masalah Izin Usaha Industri, Izin perluasan dan Tanda Daftar Industri yang diharapkan dapat menuju pada tertib usaha sehingga investasi di sektor industri dapat berkembang serta sasaran-sasaran pembangunan di bidang perindustrian dapat segera terwujud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 8